

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
MANUSIA BERDASARKAN PASAL 120 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DI
WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI**

Oleh : Arif Fahrozi

**Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Erdianto Effendi, SH., M.Hum
Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi., SH.,MH
Alamat: Jl. Batu Bintang Gg. Sri Kembar, Dumai.
Email: ariffahrozi25@gmail.com / Telepon: 082124738939**

ABSTRACT

People smuggling as an organized crime has been discussed in the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime or the United Nations Convention against Transnational Organized Crime which was finally ratified through Law Number 5 of 2009 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, in order to strengthen international cooperation and be increased so that can prevent and eradicate transnational organized crime.

This type of research can be classified in the type of sociological legal research. This type of research can be classified in the type of sociological legal research (empirical), because in this study the author directly conducts research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted at the Dumai Police Resort.

The conclusions that can be drawn from the results of the research are: First, law enforcement carried out by the Dumai resort police in dealing with criminal acts of people smuggling does not concretely explain the position of the victim as a perpetrator and regarding the crime of people smuggling only explains in general terms by relying on the norms of Articles 113 and 120 which the initial formulation was "everyone" even though what happened in the field of offenses "everyone" only applies to the perpetrator or the person who brought the human. Second, the crime of people smuggling in Indonesia already has rules for immigration, but there is no special article or special law that regulates the crime of people smuggling, the purpose of the regulation in this special section is because this crime of smuggling is different from immigration crime because it has an element of offense. Third, the ideal sanction arrangement should be in line with the purpose of sentencing, the sanction can be in the form of a social work crime.

Keywords: Law Enforcement, People Smuggling, Immigration, Sanctions.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelundupan manusia sebagai kejahatan terorganisir telah dibahas dalam *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* atau Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir akhirnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, guna untuk memperkuat kerjasama internasional dan ditingkatkan agar dapat mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi.¹

Dalam buku “petunjuk operasional penanganan tindak pidana penyelundupan manusia” yang disusun oleh IOM (*Internasional organization of Migration*) mendeskripsikan korban adalah orang yang secara sadar dan berkeinginan untuk menyeberang ke negara lain secara ilegal, tidak terdapat adanya unsur paksaan untuk menyelundupkan dirinya sendiri dibawah tekanan orang lain.² Namun penulis mengkategorikan orang yang

diselundupkan bukan sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku karena orang yang akan diselundupkan tahu bahwa perbuatan yang akan dilakukan adalah salah, namun masih tetap ingin melakukannya karena desakan yang ada di negaranya, dan bahkan orang yang diselundupkan mau membayar agar dirinya dapat diselundupkan dan bekerja sama dengan penyelundup, agen, atau broker.³ Korban penyelundupan disini bukan sepenuhnya korban, tetapi disebut sebagai (*participating victim*) korban yang bekerja sama.⁴

Dalam prosesnya tersebut, orang yang ingin menjadi korban diselundupkan (*smuggled migrant*) biasanya memberi imbalan kepada pihak penyelundup (*smuggler*). Dengan kata lain orang yang diselundupkan melakukan perbuatannya dengan sadar dan mengetahui konsekuensi perbuatannya. Modus operandi penyelundupan manusia tidak terlepas dengan masalah *demand* (permintaan) dan *supply* (pembayaran). Para penyelundup akan memfasilitasi mereka yang mampu membayar, kemudian mencari perantara lalu nahkoda kapal serta orang yang akan membuat dokumen palsu jika diperlukan.

Kota Dumai sebagai salah satu kota di Provinsi Riau memiliki

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

² IOM, *Peran Penyidik, Ketentuan Terhadap Orang yang Diselundupkan*, Bab II (IOM, Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, 2012), hlm.27

³ *Ibid*

⁴ Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 1998-1999, Home Liability Coverage: Does the Criminal Acts Exclusion Work Where the Expected or Intnded Exclusion Failed? *Connecticut Insurance Law Journal* 5, Corn Ind. LJ. 707.

wilayah yang memiliki potensi terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia dikarenakan Kota Dumai mempunyai wisata laut dan akses yang terbuka, Sebagai contoh kasus didalam putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN.Dum, Terdakwa I dengan nama Zulia Efendi als Zul bersama-sama Terdakwa II Muhammad Billi als Sikebun Samad, pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen yang sah, baik dengan maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo 55ayat (1) KUHPidana.⁵

Seperti yang kita ketahui, penyelundupan manusia bisa terjadi karena adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Maka dari itu perlu adanya penegakan hukum dan sanksi pidana yang diberikan kepada korban atau pelaku agar menimbulkan efek jera dan juga untuk meminimalisir terulangnya kasus serupa. Selain itu juga mempertegas norma penyelundupan manusia ini agar sesuai dengan konsep pemidanaan. Menurut penulis dalam penegakan hukum tindak pidana penyeludupan manusia ini, diperlukan kesadaran juga dari pihak korban, bahwa untuk pergi ke negara lain, harus disertai dengan dokumen yang lengkap dan untuk membahas itu semua penulis akan tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Berdasarkan Pasal 120 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Hukum Polres Dumai”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Dumai dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan manusia?
2. Apasajakah faktor dan kendala yang dihadapi Kepolisian Resor

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN.Dum

Dumai dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan manusia?

3. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana yang ideal terhadap korban atau pelaku tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Dumai dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan manusia.
 2. Untuk menemukan jawaban atas faktor dan kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Dumai dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan manusia.
 3. Untuk menemukan pemecahan masalah pengaturan sanksi pidana yang ideal terhadap korban atau pelaku tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi mejadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.⁶

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁷

2. Teori Pidanaaan

Dalam membahas masalah pidana dan pidanaaan ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pidanaaan tersebut. Menurut Van Hamel dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah

⁶ RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta: 2001, hlm. 5.

⁷ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhartara, Jakarta: 2009, hlm. 7.

dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.”⁸

Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *Doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pembedaan.

E. Kerangka Konseptual

1. Korban Penyelundupan yaitu seseorang yang melakukan perbuatan membawa barang atau orang, baik langsung ataupun tidak langsung secara illegal dan tersembunyi, seperti

⁸PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 33.

melalui perbatasan antarnegara yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain.⁹

2. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia sertapengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)¹⁰
3. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, kepastian, hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹²
5. Ilegal adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan

⁹ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Korban-Penyelundupan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Korban_Penyelundupan), diakses tanggal 26 Januari 2020.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung, 2011, hlm.98.

yang berlaku, tidak menurut hukum yang ada.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Dumai, lokasi ini dipilih mengingat Kota Dumai adalah wilayah yang memiliki potensi terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia dikarenakan Kota Dumai mempunyai wisata laut dan akses yang terbuka. Oleh karena itu Kepolisian Resor Dumai selaku penegak hukum di wilayah hukum Kota Dumai mempunyai peran dan kaitan erat mengenai persoalan yang terjadi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah

sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁵

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ke Imigrasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

¹³Eka Yani Arfina, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 160.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 51

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.44.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.13.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pertanyaan yang diajukan ditujukan kepada responden secara keseluruhan yaitu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada para pihak. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara nonstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada para pihak secara keseluruhan.

b. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang akan ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu

kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda "*starfbaar feit*", *criminal act* dalam bahasa Inggris, *actus reus* dalam Bahasa latin. Didalam menerjemahkan perkataan *strafbaar fiet* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan dari beberapa serjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan.

Indoneisa menyingkapi hal ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dan segala peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri yang terkait, dan para pejabat lainnya. Dalam perkembangan telah disahkan dan dinyatakan berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian terhitung mulai tanggal 5 Mei 2011. Semua ketentuan dan kebijakan

pemerintah ini akan selalu didasarkan pada koridor kebijakan politik keimigrasian kita yang bersifat selektif, bukan lagi secara terbuka sebagaimana dahulu dianut pemerintah penjajahan Belanda di Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo memberikan pandangan mengenai definisi penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula kepada perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁷

Berbeda dengan Satjipto Rahardjo, Abdul Kadir memberikan pengertian penegakan hukum yaitu dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.¹⁸

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 115.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi- konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Dumai

Kota Dumai adalah sebuah Kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188Km dari Kota Pekanbaru. Sebelumnya, Kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah

Manokwari. Namun semenjak Manokwari pecah dan terbentuk kabupaten Wasior, maka Kota Dumai pun menjadi yang terluas. Tercatat dalam sejarah, Dumai adalah sebuah dusun kecil timur di Pesisir Timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pulau Sumatra.

Kota Dumai merupakan hasil pemekkaan dari Kabupaten Bengkalis. diresmikan sebagai Kota pada 20 april 1999, dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1999. Pada awal pembentukan, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².¹⁹

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Dumai

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan negara polisi dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara "politea". Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imrealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan

tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.²⁰

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Resor Dumai Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Untuk melakukan penegakan hukum bagi banyaknya penyeludupan yang masuk melalui wilayah Dumai ini pihak kepolisian dari Kepolisian Resor Dumai melakukan mekanisme dalam melaksanakan penegakan hukum khususnya dibidang penyidikan terhadap semakin luasnya penyelundupan manusia yang masuk.

Adrainus Meliala mengatakan bahwa migrasi ilegal yang dewasa ini disebut sebagai penyelundupan manusia, sebagai salah satu bentuk perpindahan penduduk antar lintas negara umumnya dikendalikan oleh organisasi kejahatan, hal itu sebenarnya merupakan salah satu kejahatan yang relatif baru, khususnya ditengah-tengah masyarakat awam. Untuuk Indonesia, kejahatan ini baru dikenal pasca 1998-an, yakni sesudah Indonesia memasuki masa reformasi. Akibatnya, bahkan diantara kalangan penegak hukum sekalipun, makna dan format

¹⁹ *Dumai.kota.go.id*, Sejarah Kota Dumai, diakses tanggal 19 April 2022

²⁰ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi, Jakarta, 2005, hlm. 5.

penyelundupan manusia atau *people smuggling* masih disalahartikan atau disamakan dengan *human trafficking*.²¹

Adapun analisa penulis apabila dikaitkan dengan asas legalitas yaitu terdapat beberapa hambatan dan kesulitan dalam penyelidikan pengungkapan kasus *people smuggling*:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana penyelundupan manusia dalam Undang-Undang Keimigrasian sudah diatur secara umum saja akan tetapi di dalam norma Undang-Undang keimigrasian tersebut tidak menjelaskan secara konkrit mengenai tindak pidana penyelundupan manusia, hanya menjelaskan secara umum saja dengan mengandalkan norma pasal 113 dan 120 yang rumusan awalnya “setiap orang” padahal yang terjadi dilapangan delik “setiap orang” tersebut hanya berlaku kepada pelaku atau yang membawa manusia itu, akibat tersebut korban yang turut serta melakukan kejahatan penyelundupan manusia dapat lolos dari jeratan hukum karna doktrin asas legalitas yaitu *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).
2. Korban lolos dari jeratan hukuman dikarenakan tidak ada delik ataupun aturan yang secara

konkrit mengatur tentang tindak pidana penyelundupan yang dimana “korban” juga harus dipandang sebagai pelaku tindak pidana penyelundupan manusia karena mereka secara bersama-sama melakukan sebuah kejahatan tersebut dan bisa menjadi permufakatan jahat. Kalau di teliti lebih detail penyelundupan manusia tersebut terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, akan tetapi korban penyelundupan tersebut selalu lolos dari delik tersebut yang seharusnya baik pelaku maupun korban juga terlibat dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia.

3. Melihat hal tersebut seharusnya korban terkena delik penyertaan, maka dari itu penulis menggunakan analisa dari teori pembedaan sebab jika sekiranya perumusan itu dicantumkan dalam pasal tersebut, maka akan dapat ditemukan siapa pelakunya

B. Faktor dan Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Dumai Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Dalam konteks Indonesia, yang menjadi faktor penarik untuk terjadinya praktek kejahatan *people smuggling* ini antara lain adalah:

1. Keadaan geografis Indonesia yang luas, tetapi kekurangan satuan tugas pengamanan wilayah.
2. Selain itu, keadaan hukum Indonesia yang tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda dan Jepang mengakibatkan

²¹ Adrainus Meliala, *Pemantapan Legalitas dan Kebijakan Menyangkut Penyelundupan Manusia*, (Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 2011), hlm. 3.

lemahnya keadaan hukum Indonesia dalam menangani kejahatan yang berkembang.²²

3. Indonesia adalah negara yang strategis sebagai tempat transit sebelum sampai ke negara tujuan, seperti Australia. Indonesia yang belum menandatangani Konvensi Genewa Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 Tentang Perlindungan Pengungsi (*Refugee*), posisinya sangat lemah dalam mengatasi masalah para pencari suaka dan pengungsi dari negara lain karena tidak memiliki peraturan nasional yang secara khusus membahas masalah tersebut.
4. Selain itu, keberadaan UNHCR (*United Nations High Commisioner for Refugee*) di Jakarta membuat Pemerintah Republik Indonesia merujuk setiap orang asing yang masuk dengan alasan mencari suaka ke UNHCR untuk melaksanakan penentuan status pengungsi. Pemerintah Indonesia mengizinkan para imigran untuk menetap di Indonesia hingga didapatkan suatu solusi. Oleh karena keadaan itu para imigran gelap merasa aman untuk datang dan tinggal di Indonesia, memasuki wilayah Indonesia dengan memanfaatkan keberadaan UNHCR dengan dalih mencari suaka. UNHCR tersebut

dilandasi oleh Pasal 1 Konvensi Genewa 1951.

Selain faktor diatas, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah Perairan Riau juga disebabkan karena faktor geografis wilayah perairan Riau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura, serta Australia. Adapun wilayah-wilayah yang rawan terjadinya penyelundupan manusia adalah diwilayah perairan Rokan Hilir yaitu (Panipahan, Bagan Siapi-Api dan Sinaboi), terdapat juga di perairan Dumai dan pada perairan Bengkalis (Bukit Batu).²³ Selain itu, jalur yang sering digunakan oleh pelaku adalah jalur perairan Dumai dan Bengkalis, hal ini disebabkan karena banyaknya pelabuhan tidak resmi yang berada didaerah perairan Dumai yang memiliki akses langsung dengan jalur raya lintas Sumatera. Jalur masuknya penyelundupan manusia ini digunakan sebagai keluar masuknya kapal-kapal illegal yang membawa manusia ditambah kurangnya antisipasi aparat yang berwenang dalam melakukan pencegahan. Sehingga diperlukannya kinerja yang lebih serius dalam menangani kejahatan *people smuggling* tersebut. Minimnya pengetahuan masyarakat pesisir pantai tentang tindak pidana penyelundupan manusia juga mendukung kegiatan penyelundupan manusia di daerah Provinsi Riau.

²² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 114.

²³ Wawancara dengan Bapak Yuliasman, Penyidik di Unit Reskrim Polres Dumai, 04 April 2022, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Dumai.

C. Pengaturan Sanksi Pidana Yang Ideal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Di Indonesia

Pada dasarnya pengaturan sanksi pidana keimigrasian mengenai tindak pidana penyelundupan manusia hampir sama di negara-negara asia dan terdapat beberapa kelemahan, misalnya seperti:

1. Malaysia; yang menangani tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) disamakan dengan saat menangani imigran illegal biasa. Hal tersebut menjadi kelemahan Malaysia, karena penyelundupan manusia (*people smuggling*) berbeda dengan imigran illegal hal tersebut diatur dalam perundangan malaysia Migration Illegal 1971 No. 142.
2. Berbeda dengan Australia yang memiliki kelebihan sendiri yaitu, mempunyai satu bagian khusus dari *Migration Act 1958 No. 62, 1958 as amended* yang khusus mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*). Dan di negara kita yaitu Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan lain yang mendukung Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*). Namun tidak ada bagian khusus yang mengatur mengenai tindak

pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*).

Pengaturan ideal mengenai tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia dapat berkaca dari Australia yang memiliki kelebihan sendiri yaitu, mempunyai satu bagian khusus dari *Migration Act 1958 No. 62 as amended* yang khusus mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*). Indonesia sudah mempunyai aturan ke imigrasian namun tidak ada pasal khusus ataupun bagian khusus yang mengatur tindak pidana penyelundupan manusia, tujuan diaturnya dibagian khusus tersebut adalah dikarenakan tindak pidana penyelundupan ini berbeda dengan tindak pidana keimigrasian karena mempunyai unsur delik yang luas dan definisi yang konkrit, sehingga posisi korban dalam penyelundupan tersebut dapat dilacak apakah korban tersebut secara bersama-sama melakukan kesepakatan penyelundupan manusia ataupun memang hanya pelaku yang berperan aktif dalam tindak pidana penyelundupan manusia dan seharusnya korban tidak adalagi dan dikategorikan sebagai pelaku karena mempunyai kesepakatan bersama.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian resor dumai dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan manusia tidak menjelaskan secara konkrit posisi korban sebagai pelaku dan mengenai tindak pidana penyelundupan manusia hanya menjelaskan secara umum saja dengan mengandalkan norma pasal 113 dan 120 yang rumusan awalnya “setiap orang” padahal yang terjadi dilapangan delik “setiap orang” tersebut hanya berlaku kepada pelaku atau yang membawa manusia itu, kalau di teliti lebih detail penyelundupan manusia tersebut terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, akan tetapi korban penyelundupan tersebut selalu lolos dari delik tersebut karena sesuai dengan asas legalitas.
2. Tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia sudah mempunyai aturan ke imigrasian namun tidak ada pasal khusus ataupun undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana penyelundupan manusia, tujuan diaturnya dibagian khusus tersebut adalah dikarenakan tindak pidana penyelundupan ini berbeda dengan tindak pidana keimigrasian karena mempunyai unsur delik yang luas dan definisi yang konkrit, sehingga posisi korban dalam penyelundupan tersebut dapat dilacak apakah korban tersebut secara bersama-sama melakukan kesepakatan penyelundupan manusia.
3. Pengaturan sanksi ideal seharusnya selaras dengan tujuan pemidanaan, sanksi bisa berupa pidana kerja sosial, ini adalah pidana alternatif dari perampasan kemerdekaan jangka pendek yang dilakukan dengan berdasarkan hitungan jam tertentu dan dilakukan tanpa bayaran. Akan tetapi mereka mendapat skill yang bisa membantu mereka dalam aktifitas sosial dan ekonomi, sanksi pidana kerja sosial menjadi selaras dengan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi juga sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dimana walaupun tidak mengadopsi seluruh kejahatan penyelundupan manusia tetapi untuk saat ini harus dapat dijalankan secara ketat dan maksimal. Pemerintah dan Dpr sebagai pembuat Undang-Undang perlu memperhatikan dan mempertimbangkan untuk membuat aturan khusus tentang kejahatan penyelundupan manusia ini karena kejahatan tersebut bersifat luas. Selain itu Pemerintah perlu membuka lapangan pekerjaan dengan menyelaraskan pemidanaan berbasis kerja sosial sehingga terpidana tersebut siap secara

- kemampuan untuk memulihkan sosial dan ekonomi yang itu bisa membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kejahatan.
2. Terhadap tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia perlu adanya aturan khusus tentang tindak pidana penyelundupan manusia, Indonesia harus mempunyai pasal, bab, atau undang-undang khusus yang mengatur secara konkrit mengenai tindak pidana penyelundupan manusia ini dikarenakan posisi korban dalam hal tersebut tidak serta merta dipandang sebagai korban saja tetapi juga dilihat apakah terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku kejahatan dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia.
 3. Kemudian, penerapan sanksi pidana kerja sosial, yaitu pidana alternatif dari perampasan kemerdekaan jangka pendek yang dilakukan dengan berdasarkan hitungan jam tertentu dan dilakukan tanpa bayaran. Akan tetapi mereka mendapat skill yang bisa membantu mereka dalam aktifitas sosial dan ekonomi, sanksi pidana kerja sosial menjadi selaras dengan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi juga sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan*

Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung.

Natalius, 2005, *Migrasi Tenaga Kerja Internasional (Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusinya)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi)*, Suarabaya, Laksbang Mediatama.

Wibowo, Eddi, dkk, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.

B. Jurnal/Makalah

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 1998-1999, Home Liability Coverage: Does the Criminal Acts Exclusion Work Where the Expected or Intnded Exclusion Failed? *Connecticut Insurance Law Journal* 5, Corn Ind. LJ. 707.

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperatioan, *Tinjauan Kritis Terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia Dan Berbagai Dampaknya*, Jakarta, 2011.

Eka Annisa, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Nomor 1 Volume 3 April 2020.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyelidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Evelyn Martha Julianty, Dahlan Ali, Mujibussalim, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia di Indonesia*, dalam jurnal ilmu hukum pasca sarjana universitas syah kuala, Vol. 2 No. 2 (2014).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

Peraturan Australia Migration Act 1958 No. 62, 1958 as amended mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against*

Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

D. Website

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Korban-Penyelundupan>, diakses tanggal 26 November 2021.

<https://www.kompasiana.com/penyelundupan-manusia-dan-perdagangan-orang-apa-bedanya>, diakses tanggal 26 November 2021.

<https://www.unhcr.org/id/>, diakses tanggal 26 November 2021